



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 1958  
TENTANG  
DEWAN TENAGA ATOM DAN LEMBAGA TENAGA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan tenaga atom merupakan soal yang sangat penting dalam usaha kemajuan dunia waktu ini;
2. Bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia perlu usaha dalam lapangan tenaga atom dipergiat;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk badan-badan Pemerintah sebagai pusat kegiatan dalam lapangan tenaga atom;

Mengingat :

- 1) Pasal-pasal 37 ayat (3), 39 ayat (3), 82 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- 2) Indische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 No. 419);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 21 Nopember 1958.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 230 tahun 1954, menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN TENAGA ATOM DAN LEMBAGA TENAGA ATOM.

Pasal 1.

- (1) Pemerintah membentuk suatu Dewan Tenaga Atom, selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Dewan, yang diberi tugas nasehat kepada Dewan Menteri dalam soal-soal politik yang berhubungan

dengan perkembangan tenaga atom di Indonesia dan di dunia internasional.

- (2) Pemerintah membentuk suatu Lembaga Tenaga Atom, selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Lembaga, yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi penyelidikan dan penggunaan tenaga atom di Indonesia demi keselamatan dan kepentingan umum.

## BAB II

### DEWAN

#### Keanggotaan

##### Pasal 2.

Dewan terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua, dan Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan sebagai anggota, yang jika perlu diperluas atas penunjukan Dewan Menteri.

Lain - lain.

##### Pasal 3.

- (1) Dewan bersidang menurut kebijaksanaan.
- (2) Dewan menetapkan peraturan tata-tertib Dewan.
- (3) Sekretariat Dewan diselenggarakan oleh Lembaga.

## BAB II

### LEMBAGA

#### Pimpinan

##### Pasal 4.

- (1) Lembaga dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal yang diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri,
- (2) Dalam pekerjaannya Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala- kepala Departemen yang diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Direktur Jenderal.
- (3) Pembantu-pembantu lainnya diangkat oleh Direktur Jenderal.

#### Organisasi

##### Pasal 5.

Susunan Lembaga dan jenis serta tugas kewajiban bagian-bagiannya ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Direktur Jenderal.

## Tempat Kedudukan

### Pasal 6.

Lembaga bertempat kedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan cabang-cabang dilain-lain tempat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## Tugas

### Pasal 7.

- (1) Lembaga berdasar keselamatan dan kepentingan umum mengatur dan mengawasi, serta melaksanakan hal-hal tersebut dalam pasal ini, dan bekerja-sama dengan semua instansi Pemerintah dan partikelir yang mempunyai sangkut-paut dengan perkembangan tenaga atom di Indonesia,
- (2) Lembaga menyelidiki di mana dalam wilayah Negara Republik Indonesia terdapat bahan tenaga atom dan berapa jumlah kekayaan Indonesia akan bahan-bahan tersebut.
- (3) Lembaga memajukan penggunaan tenaga atom dalam lapangan-lapangan pengobatan, pertanian, perindustrian dan lapangan-lapangan lain.
- (4) Untuk maksud-maksud tersebut, Lembaga membangun peralatan serta perlengkapan yang perlu untuk menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan.
- (5) Lembaga mendidik tenaga-tenaga ahli untuk mencapai maksud-maksud tersebut.
- (6) Lembaga mempelajari dan menyelesaikan soal-soal hukum yang bertalian dengan pelaksanaan tugas Lembaga.
- (7) Lembaga memberikan penerangan-penerangan yang bersifat tehnik maupun umum untuk semua lapisan masyarakat agar rakyat sadar dan menaruh minat akan arti perkembangan dan penggunaan tenaga atom, terutama untuk maksud-maksud damai.
- (8) Lembaga menyelenggarakan tugas-tugas lain di dalam lapangan tenaga atom.

## Pertanggung jawab

### Pasal 8.

- (1) Direktur Jenderal menerima dan melaksanakan petunjuk dari Perdana Menteri.
- (2) Direktur Jenderal bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

## Keuangan